



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 231 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke-I Sumatera Utara tentang pungutan opsen atas pokok pajak kekajaan jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 10 Maret 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 8 Agustus 1960 No. Des.9/59/8 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : Bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah Daerah Swatantra Tingkat ke-I Sumatera Utara tentang pungutan opsen atas pokok pajak kekajaan” jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 10 Maret 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Utara di Medan (2cx).-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 10 September 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO